



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1565/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch Safii als Imam Bin Nurhasan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kedondong Kidul I/17 E RT 004 RW 006 Kel Tegalsari
Kec Tegalsari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moch Safii als Imam Bin Nurhasan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1565/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1565/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH SAFII ALS IMAM BIN NURHASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 ayat(2)ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH SAFII ALS IMAM BIN NURHASAN dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MOCH SAFII ALIAS IMAM BIN NURHASAN bersama-sama saksi LIAN LAMBANG PRAKASYA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MOHAMMAD CHOIRUL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr.BAGUS TRI (DPO),sdr. ANDRI PRASETYO ALS GENDON (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di belakang sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang,jika dengan sengaja telah menghancurkan barang-barangatau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebakan orang mendapat luka pada tubuhnya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang dirumahnya di Jl.Kedondong Kidul I/ 17 E,Rt.004 Rw.006

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1565/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Surabaya didatangi oleh saksi LIAN LAMBANG PRAKASYA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MOHAMMAD CHOIRUL (dilakukan penuntutan terpisah), sdr.sBAGUS TRI (DPO),sdr. ANDRI PRASETYO ALS GENDON (DPO) untuk mengajak pergi dengan terdakwa berboncengan dengan sdr.BAGUS TRI (DPO) yang tidak diingat lagi sepeda motornya menuju di Belakang Sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya dengan melihat saksi korban MUCHAMAD RIYAN RAMADAN yang sedang menunggu saksi LIAN LAMBANG PRAKASYA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menagih hutang namun sdr. BAGUS TRI (DPO) langsung turun dari sepeda motornya yang tidak ingat lagi nomor polisinya dengan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan kearah badan saksi korban MUCHAMAD RIYAN RAMADAN namun berusaha menghindar dan terdakwa berhasil mengejar dan memegang kedua tangan saksi korban MUCHAMAD RIYAN RAMADAN dengan langsung memukul dibagian wajah/ muka sebanyak 2(dua)kali dan saksi LIAN LAMBANG PRAKASYA ikut memukul wajah saksi korban MUCHAMAD RIYAN RAMADAN sebanyak 2(dua) kali sedangkan sdr. ANDRI PRASETYO ALS GENDON (DPO) dan sdr. MOHAMMAD CHOIRUL (DPO) juga ikut memukul badan saksi korban MUCHAMAD RIYAN RAMADAN dan saksi LIAN LAMBANG PRAKASYA sempat menodongkan 1(satu) bilah pisau dapur kearah tubuh bagian saksi korban MUCHAMAD RIYAN RAMADAN selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi korban MUCHAMAD RIYAN RAMADAN dan tempat tersebut.Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di Café metro Jl.Pagesangan No.48, Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sawahan dan langsung dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum RS. Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOJOSO Nomor : Ver/290/VII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 20 Agustus 2021 atas nama MOCHAMAD RIYAN RAMADAN yang ditandatangani oleh dr. Thoma Kumara dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : kelopak mata kiri didapatkan luka memar diameter empat sentimeter, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, pada sudut luar mata kiri didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota gerak atas : Tampak Bengkak disertai kelainan bentuk pada siku tangan kiri,pada siku tangan kiri didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, pada pergelangan tangan kanan didapatkan empat buah luka lecet gores masing-masing berukuran satu kali satu sentimeter dan tiga buah luka berukuran dua kali nol koma satu sentimeter,pada siku tangan kanan didapatkan dua buah luka gores masing-masing berukuran dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan: ditemukan luka robek pada siku tangan kiri,ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul;luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, Muchamad Ruyan Ramadan:

- Bawa saksi yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu perkara tindak pidana Pengheroyakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17. 30 wib di belakang sekolah gema 45 Jl. Pakis Tirtosari Surabaya;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang dirumahnya di Jl.Kedondong Kidul I/ 17 E,Rt.004 Rw.006 Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Surabaya didatangi oleh saksi Lian Lambang Prakasya dan saksi Mohammad Choirul, sdr. Bagus Tri (DPO), sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) untuk mengajak pergi dengan terdakwa berboncengan dengan sdr.Bagus Tri (DPO) yang tidak diingat lagi sepeda motornya menuju di Belakang Sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya dengan melihat saksi korban yang sedang menunggu saksi Lian Lambang Prakasya untuk menagih hutang namun sdr. Bagus Tri (DPO) langsung turun dari sepeda motornya yang tidak ingat lagi nomor polisinya dengan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan kearah badan saksi korban namun berusaha menghindar dan terdakwa berhasil mengejar dan memegang kedua tangan saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul dibagian wajah/ muka sebanyak 2(dua)kali dan saksi Lian Lambang Prakasya ikut memukul wajah saksi korban sebanyak 2(dua) kali sedangkan sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) dan sdr. Mohammad Choirul (DPO) juga ikut memukul badan saksi korban dan saksi Lian Lambang Prakasya sempat menodongkan 1(satu) bilah pisau dapur kearah tubuh bagian saksi korban selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi korban dan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di Café metro Jl. Pagesangan No.48, Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sawahan dan langsung dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada siku tangan kiri, ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul;luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

2. Saksi Soufyani Aristianto :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi Muchamad Riyan Ramadan perkara tindak pidana Penggeroyokan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17. 30 wib di belakang sekolah gema 45 Jl. Pakis Tirtosari Surabaya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang dirumahnya di Jl.Kedondong Kidul I/ 17 E,Rt.004 Rw.006 Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Surabaya didatangi oleh saksi Lian Lambang Prakasya dan saksi Mohammad Choirul, sdr. Bagus Trl (DPO), sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) untuk mengajak pergi dengan terdakwa berboncengan dengan sdr.Bagus Tri (DPO) yang tidak diingat lagi sepeda motornya menuju di Belakang Sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya dengan melihat saksi korban Muchamad Riyan Ramadan yang sedang menunggu saksi Lian Lambang Prakasya untuk menagih hutang namun sdr. Bagus Tri (DPO) langsung turun dari sepeda motornya yang tidak ingat lagi nomor polisinya dengan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan kearah badan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan namun berusaha menghindar dan terdakwa berhasil mengejar dan memegang kedua tangan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dengan langsung memukul dibagian wajah/ muka sebanyak 2(dua) kali dan saksi Lian Lambang Prakasya ikut memukul wajah saksi korban Muchamad Riyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan sebanyak 2(dua) kali sedangkan sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) dan sdr. Mohammad Choirul (DPO) juga ikut memukul badan saksi korban dan saksi Lian Lambang Prakasya sempat menodongkan 1(satu) bilah pisau dapur kearah tubuh bagian saksi korban selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dan tempat tersebut;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di Café metro Jl. Pagesangan No.48, Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sawahan dan langsung dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Muchamad Riyan Ramadan mengalami luka robek pada siku tangan kiri, ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul; luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

3. Saksi Alif Firmandani :

- Bawa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi Muchamad Riyan Ramadan perkara tindak pidana Penggeroyokan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17. 30 wib di belakang sekolah gema 45 Jl. Pakis Tirtosari Surabaya;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang dirumahnya di Jl.Kedondong Kidul I/ 17 E,Rt.004 Rw.006 Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Surabaya didatangi oleh saksi Lian Lambang Prakasya dan saksi Mohammad Choirul, sdr. Bagus Tri (DPO), sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) untuk mengajak pergi dengan terdakwa berboncengan dengan sdr.Bagus Tri (DPO) yang tidak diingat lagi sepeda motornya menuju di Belakang Sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya dengan melihat saksi korban Muchamad Riyan Ramadan yang sedang menunggu saksi Lian Lambang Prakasya untuk menagih hutang namun sdr. Bagus Tri (DPO) langsung turun dari sepeda motornya yang tidak ingat lagi nomor polisinya dengan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan kearah badan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan namun berusaha menghindar dan terdakwa berhasil mengejar dan memegang kedua tangan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dengan langsung memukul dibagian wajah/ muka sebanyak 2(dua) kali dan saksi Lian Lambang Prakasya ikut memukul wajah saksi korban Muchamad Riyan Ramadan sebanyak 2(dua) kali sedangkan sdr. Andri Prasetyo Als Gendon

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1565/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sdr. Mohammad Choirul (DPO) juga ikut memukul badan saksi korban dan saksi Lian Lambang Prakasya sempat menodongkan 1(satu) bilah pisau dapur kearah tubuh bagian saksi korban selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dan tempat tersebut;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di Café metro Jl. Pagesangan No.48, Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sawahan dan langsung dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Muchamad Riyan Ramadan mengalami luka robek pada siku tangan kiri, ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul; luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

4. Saksi Lian Bambang Prakasya :

- Bawa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi Muchamad Riyan Ramadan perkara tindak pidana Penggeroyokan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17. 30 wib di belakang sekolah gema 45 Jl. Pakis Tirtosari Surabaya;

- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang dirumahnya di Jl.Kedondong Kidul I/ 17 E,Rt.004 Rw.006 Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Surabaya didatangi oleh saksi dan saksi Mohammad Choirul, sdr. Bagus Tri (DPO), sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) untuk mengajak pergi dengan terdakwa berboncengan dengan sdr.Bagus Tri (DPO) yang tidak diingat lagi sepeda motornya menuju di Belakang Sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya dengan melihat saksi korban Muchamad Riyan Ramadan yang sedang menunggu saksi Lian Lambang Prakasya untuk menagih hutang namun sdr. Bagus Tri (DPO) langsung turun dari sepeda motornya yang tidak ingat lagi nomor polisinya dengan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan kearah badan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan namun berusaha menghindar dan terdakwa berhasil mengejar dan memegang kedua tangan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dengan langsung memukul dibagian wajah/ muka sebanyak 2(dua) kali dan saksi Lian Lambang Prakasya ikut memukul wajah saksi korban Muchamad Riyan Ramadan sebanyak 2(dua) kali sedangkan sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) dan sdr. Mohammad Choirul (DPO) juga ikut memukul badan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi sempat menodongkan 1(satu) bilah pisau dapur kearah tubuh bagian saksi korban selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dan tempat tersebut;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di Café metro Jl. Pagesangan No.48, Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sawahan dan langsung dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Muchamad Riyan Ramadan mengalami luka robek pada siku tangan kiri, ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul; luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi Muchamad Riyan Ramadan perkara tindak pidana Pengerojakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17. 30 wib di belakang sekolah gema 45 Jl. Pakis Tirtosari Surabaya;

- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang dirumahnya di Jl.Kedondong Kidul I/ 17 E,Rt.004 Rw.006 Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Surabaya didatangi oleh saksi Lian Lambang Prakasya dan saksi Mohammad Choirul, sdr. Bagus Tri (DPO), sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) untuk mengajak pergi dengan terdakwa berboncengan dengan sdr.Bagus Tri (DPO) yang tidak diingat lagi sepeda motornya menuju di Belakang Sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya dengan melihat saksi korban Muchamad Riyan Ramadan yang sedang menunggu saksi Lian Lambang Prakasya untuk menagih hutang namun sdr. Bagus Tri (DPO) langsung turun dari sepeda motornya yang tidak ingat lagi nomor polisinya dengan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan kearah badan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan namun berusaha menghindar dan terdakwa berhasil mengejar dan memegang kedua tangan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dengan langsung memukul dibagian wajah/ muka sebanyak 2(dua) kali dan saksi Lian Lambang Prakasya ikut memukul wajah saksi korban Muchamad Riyan Ramadan sebanyak 2(dua) kali sedangkan sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) dan sdr. Mohammad Choirul (DPO) juga ikut memukul badan saksi korban dan saksi Lian Lambang Prakasya sempat menodongkan 1(satu) bilah pisau dapur kearah tubuh bagian saksi korban selanjutnya terdakwa bersama teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya meninggalkan saksi korban Muchamad Riyand Ramadhan dan tempat tersebut;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di Café metro Jl. Pagesangan No.48, Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sawahan dan langsung dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Muchamad Riyand Ramadhan mengalami luka robek pada siku tangan kiri, ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul; luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: *Nihil* ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum RS. Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOJOSO Nomor: Ver/290/VII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 20 Agustus 2021 atas nama MOCHAMAD RIYAN RAMADAN yang ditandatangani oleh dr. Thoma Kumara dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : kelopak mata kiri didapatkan luka memar diameter empat sentimeter, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, pada sudut luar mata kiri didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua sentimeter
2. Anggota gerak atas : Tampak Bengkak disertai kelainan bentuk pada siku tangan kiri,pada siku tangan kiri didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, pada pergelangan tangan kanan didapatkan empat buah luka lecet gores masing-masing berukuran satu kali satu sentimeter dan tiga buah luka berukuran dua kali nol koma satu sentimeter,pada siku tangan kanan didapatkan dua buah luka gores masing-masing berukuran dua kali dua sentimeter

Kesimpulan: ditemukan luka robek pada siku tangan kiri,ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul;luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan surat pemeriksaan laboratoris yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang dirumahnya di Jl.Kedondong Kidul I/ 17 E,Rt.004 Rw.006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Surabaya didatangi oleh saksi Lian Lambang Prakasya dan saksi Mohammad Choirul, sdr.sBAGUS TRI (DPO),sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) untuk mengajak pergi dengan terdakwa berboncengan dengan sdr.Bagus Tri (DPO) yang tidak diingat lagi sepeda motornya menuju di Belakang Sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya dengan melihat saksi korban Muchamad Riyan Ramadan yang sedang menunggu saksi Lian Lambang Prakasya untuk menagih hutang namun sdr. Bagus Tri (DPO) langsung turun dari sepeda motornya yang tidak ingat lagi nomor polisinya dengan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan kearah badan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan namun berusaha menghindar dan terdakwa berhasil mengejar dan memegang kedua tangan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dengan langsung memukul dibagian wajah/ muka sebanyak 2 (dua) kali dan saksi Lian Lambang Prakasya ikut memukul wajah saksi korban Muchamad Riyan Ramadan sebanyak 2(dua) kali sedangkan sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) dan sdr. Mohammad Choirul (DPO) juga ikut memukul badan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dan saksi Lian Lambang Prakasya sempat menodongkan 1(satu) bilah pisau dapur kearah tubuh bagian saksi korban Muchamad Riyan Ramadan selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dan tempat tersebut.Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di Café metro Jl.Pagesangan No.48, Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sawahan dan langsung dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bawa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Nomor: Ver/290/VII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Mochamad Riyan Ramadan yang ditandatangani oleh dr. Thoma Kumara dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : kelopak mata kiri didapatkan luka memar diameter empat sentimeter, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, pada sudut luar mata kiri didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua sentimeter
2. Anggota gerak atas : Tampak Bengkak disertai kelainan bentuk pada siku tangan kiri,pada siku tangan kiri didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, pada pergelangan tangan kanan didapatkan empat buah luka lecet gores masing-masing berukuran satu kali satu sentimeter dan tiga buah luka berukuran dua kali nol koma satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter,pada siku tangan kanan didapatkan dua buah luka gores masing-masing berukuran dua kali dua sentimeter

Kesimpulan: ditemukan luka robek pada siku tangan kiri,ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul;luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang,jika dengan sengaja telah menghancurkan barang-barangatau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebakan orang mendapat luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa Moch Safii Als Imam Bin Nurhasan yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan adalah sebagai pelaku dari tindak pidana. Dengan demikian unsur " Barang siapa" telah dapat secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang,jika dengan sengaja telah menghancurkan barang-barangatau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebakan orang mendapat luka pada tubuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang dirumahnya di Jl.Kedondong Kidul I/ 17 E,Rt.004 Rw.006 Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Surabaya didatangi oleh saksi Lian Lambang Prakasya dan saksi Mohammad Choirul, sdr.Bagus Tri (DPO),sdr. Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Als Gendon (DPO) untuk mengajak pergi dengan terdakwa berboncengan dengan sdr.Bagus Tri (DPO) yang tidak diingat lagi sepeda motornya menuju di Belakang Sekolah Gema 45 Jl.Pakis Tirtosari, Surabaya dengan melihat saksi korban Muchamad Riyan Ramadan yang sedang menunggu saksi Lian Lambang Prakasya untuk menagih hutang namun sdr. Bagus Tri (DPO) langsung turun dari sepeda motornya yang tidak ingat lagi nomor polisinya dengan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan menyabetkan kearah badan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan namun berusaha menghindar dan terdakwa berhasil mengejar dan memegang kedua tangan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dengan langsung memukul dibagian wajah/ muka sebanyak 2(dua)kali dan saksi Lian Lambang Prakasya ikut memukul wajah saksi korban Muchamad Riyan Ramadan sebanyak 2(dua) kali sedangkan sdr. Andri Prasetyo Als Gendon (DPO) dan sdr. Mohammad Choirul (DPO) juga ikut memukul badan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dan saksi Lian Lambang Prakasya sempat menodongkan 1(satu) bilah pisau dapur kearah tubuh bagian saksi korban Muchamad Riyan Ramadan selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi korban Muchamad Riyan Ramadan dan tempat tersebut.Bawa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di Café metro Jl.Pagesangan No.48, Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sawahan dan langsung dibawa ke Polsek Sawahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bawa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Nomor : Ver/290/VII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Mochamad Riyan Ramadan yang ditandatangani oleh dr. Thoma Kumara dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : kelopak mata kiri didapatkan luka memar diameter empat sentimeter, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, pada sudut luar mata kiri didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua sentimeter
2. Anggota gerak atas : Tampak Bengkak disertai kelainan bentuk pada siku tangan kiri,pada siku tangan kiri didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, pada pergelangan tangan kanan didapatkan empat buah luka lecet gores masing-masing berukuran satu kali satu sentimeter dan tiga buah luka berukuran dua kali nol koma satu sentimeter,pada siku tangan kanan didapatkan dua buah luka gores masing-masing berukuran dua kali dua sentimeter

Kesimpulan: ditemukan luka robek pada siku tangan kiri,ditemukan luka lecet gores pada siku tangan kanan dan pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul;luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dalam melakukan pekerjaan, jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mata pencaharian. Dengan demikian unsur "secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang,jika dengan sengaja telah menghancurkan barang-barangatau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebakan orang mendapat luka pada tubuhnya" telah dapat secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggeroyokan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Muchamad Riyanto Ramadan mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moch Safii als Imam Bin Nurhasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; *Nihil*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H., Taufan Mandala, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.